IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 NARKOTIKA DALAM KASUS PEREDARAN OBAT TERLARANG DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN KOTA BINJAI [1]

Oleh :
Ronaldo Agustin Sirait [2]
Marthin L. Lambonan [3]
Frits Marannu Dapu [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tentang peredaran narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 di kalangan pelajar dan mahasiswa di kota binjai dan untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus peredaran narkotika dan obat obat terlarang di lingkungan pendidikan tinggi di Kota Binjai. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Upaya pencegahan ini harus sungguh-sungguh dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang tentang Narkotika), agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, yaitu POLRI. Penanganan tindak pidana narkotika melibatkan serangkaian langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHAP. 2. Pencegahan peredaran narkotika di lingkungan pendidikan tinggi merupakan langkah strategis untuk melindungi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Perguruan tinggi berperan tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter yang harus bebas dari pengaruh narkotika. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun Penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam generasi muda, termasuk mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi.

Kata Kunci : peredaran *narkotika, pelajar, kota binjai*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari sumber alami maupun sintetis, yang memiliki kemampuan untuk mengubah kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Meskipun narkotika memiliki manfaat dalam bidang medis, kesehatan, dan penelitian ilmiah, penggunaannya tanpa pengawasan yang ketat dapat menyebabkan dampak negatif yang serius, termasuk ketergantungan yang merugikan. Oleh karena itu, penting untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan narkotika secara cermat agar manfaatnya dapat dimaksimalkan tanpa menimbulkan risiko bagi individu dan masyarakat.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan narkotika umumnya tidak dilakukan oleh individu secara terpisah, melainkan melibatkan kerjasama kelompok atau sindikat yang terorganisir dengan baik, rapi, dan sangat rahasia.

Masalah narkotika semakin meningkat dan menjadi isu yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga internasional, mengingat dampak yang ditimbulkan telah menyebar ke berbagai negara.Di tingkat nasional, perdagangan narkotika telah merambah ke semua lapisan masyarakat, dari yang berstatus sosial tinggi hingga yang rendah. Selain itu, penggunaan narkotika tidak terbatas pada kalangan remaja, tetapi juga melibatkan individu dari berbagai usia, termasuk dewasa dan lansia. Penyebaran narkotika kini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah menjangkau kota-kota kecil, kecamatan, bahkan desa-desa.[5]

Peningkatan penyalahgunaan narkotika diperkirakan dapat merusak tatanan sosial dan mengancam integrasi masyarakat. Saat ini, peredaran narkotika mengalami lonjakan signifikan, dengan pengguna yang tidak hanya berasal dari kalangan atas, tetapi juga melibatkan masyarakat kelas bawah. Keberadaan narkoba yang semakin meresahkan ini menarik perhatian pemerintah dan masyarakat, yang berupaya keras dalam pencegahan serta penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini terlihat dari banyaknya berita di media massa, baik cetak maupun elektronik, yang melaporkan tentang kejahatan narkotika dan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010351
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Hari Sasangka, *"Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*", Manda Maju, Bandung, 2015. Hlm. 2.

dampak negatifnya,serta meningkatnya tindak kejahatan lainnya yang berkaitan.[6]

Narkoba saat ini telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Di Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional melaporkan bahwa pada tahun 2022, provinsi ini menduduki peringkat pertama dalam pengungkapan kasus narkoba dengan total 6.077 kasus. Selain itu, Sumatera Utara juga mencatat jumlah tertinggi dalam hasil tes urin, di mana dari 26.755 orang yang diuji, sebanyak 237 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. [7]

Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan munculnya daerah-daerah yang dikategorikan sebagai rawan narkoba, berdasarkan jumlah dan frekuensi kasus yang terungkap. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polres Kota Binjai menunjukkan bahwa Kota Binjai berada dalam zona merah, menandakan tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Kota Binjai juga mencatatkan angka tertinggi dalam hal penangkapan kasus narkoba, menjadikannya sebagai wilayah terdepan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba di provinsi tersebut. [8]

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Binjai menjadi perhatian serius, terutama karena tidak terlihat adanya penurunan, melainkan justru tren peningkatan. Keberadaan barak-barak narkoba yang tampaknya kebal terhadap tindakan pihak berwenang, serta penutupan sementara bar dan klub malam yang sering kali dibuka kembali, menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk memberantas narkoba, hasilnya belum menunjukkan perubahan signifikan terhadap angka penyalahgunaan,byang semakin memperkuat keprihatinan masyarakat.

Kinerja BNNK Binjai sangat diperlukan untuk memberantas narkoba secara efektif. Namun, dalam observasi awal, peneliti menemukan bahwa sikap BNNK Binjai tampak kurang maksimal dalam upaya tersebut. Misalnya, saat melakukan penggrebekan di barak, petugas tidak menemukan pengguna narkoba di lokasi, yang mengindikasikan kemungkinan adanya informasi bocor dari dalam. Hal ini menyebabkan para pelaku sudah pergi sebelum kedatangan petugas, sehingga upaya BNNK Binjai menjadi sia-sia. Petugas hanya membakar barak yang ada, tetapi tidak lama kemudian, barak tersebut akan dibangun kembali karena tidak ada penangkapan pelaku. Penelitian awal ini juga mengidentifikasi adanya faktor penghambat dalam program BNNK Binjai itu sendiri. Terdapat kekurangan signifikan dalam sumber daya di BNNK Binjai, terutama terkait anggaran. Beberapa fasilitas yang ada masih belum memadai, dan keterbatasan dana ini berdampak pada kemampuan untuk membiayai pegawai. Akibatnya, jumlah pegawai yang tersedia di BNNK Binjai menjadi kurang, yang dapat mempengaruhi efektivitas operasional lembaga tersebut.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik di kancah internasional, Indonesia berkomitmen untuk mengatasi kejahatan narkotika. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk memperkuat upaya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah negara [9]

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika, khususnya dalam penyalahgunaan narkotika, mencerminkan suatu bentuk permufakatan jahat yang berkaitan dengan peredaran narkotika secara ilegal.Situasi ini sangat memprihatinkan, karena anak-anak yang terlibat tidak hanya berhadapan dengan hukum, tetapi juga telah melakukan tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana narkotika. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari berbagai pihak untuk menangani masalah ini dan melindungi anak-anak dari dampak negatif narkotika.[10]

Fakta saat ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, anak-anak terlibat dalam peredaran narkoba sebagai pelaku, pengguna, atau kurir, dan sering kali mereka juga menjadi korban. Anak-anak yang terjerat dalam masalah hukum ini dikenal sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Di Indonesia, perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menekankan pentingnya

[6] Departemen Agama RI, "*Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika DipandangAriSudut Agama Islam",* Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika DepartemenAgama RI, 2016, Hlm. 4.

[7] Irianto, Agus. 2022. Indonesia Drugs Report 2022.PUSLITDATIN:2022 hlm: 19 dan 27

[8] Setia, ―Kota Binjai Rangking Satu Peredaran Narkoba se-Sumut, Kajari Binjai Sebut Banyak Tangkapan Di Sini, Tribun-Medan.com, last modified 2022,

[9] Mardani, Op.Cit., hlm. 9.

[10] Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba",*dalam Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar‟i, Volume 5, Nomor 3, 2018, Fakultas Syari‟ah & Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 309.

pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Setiap anak berhak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum selama proses hukum berlangsung.[11]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Tentang Peredaran Narkotika Menurut Undang Undang No.35 Tahun 2009 Di Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di kota Binjai
2. Bagaimana Penanganan Kasus Peredaran Narkotika Dan Obat Obat Terlarang Di Lingkungan Pendidikan Tinggi Di Kota Binjai

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Tentang Peredaran Narkotika Menurut Undang Undang No 35 Tahun 2009 Di Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Binjai

Pencegahan peredaran narkotika di lingkungan pendidikan tinggi merupakan langkah strategis untuk melindungi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Perguruan tinggi berperan tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter yang harus bebas dari pengaruh narkotika. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pencegahan menjadi elemen penting dalam upaya nasional untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Undang-undang ini menekankan bahwa salah satu tujuan pengaturan narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan serta memberantas peredaran gelap narkotika.

Ada beberapa upaya pencegahan peredaran narkotika di lingkungan perguruan tinggi harus dilakukan secara sistematis:

1. Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Narkotika
 Edukasi berkelanjutan kepada mahasiswa tentang bahaya narkotika merupakan salah satu langkah pencegahan yang paling efektif. Upaya ini dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, kuliah umum, workshop, penyuluhan hukum, diskusi ilmiah, serta kampanye anti narkoba yang melibatkan kolaborasi antara dosen, mahasiswa, aparat penegak hukum, dan Badan Narkotika Nasional (BNN)
 Pendidikan mengenai bahaya narkotika sangat krusial, mengingat banyak mahasiswa yang terpengaruh oleh penyalahgunaan zat tersebut akibat minimnya pengetahuan tentang dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, maupun hukum. Dengan adanya sosialisasi yang terus-menerus, mahasiswa diharapkan dapat menyadari bahwa penggunaan narkotika secara tidak benar tidak hanya merugikan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berpotensi mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius sesuai dengan peraturan yang berlaku. Edukasi juga dapat diintegrasikan dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) sebagai langkah awal dalam membina mahasiswa baru, sehingga mereka dapat mengembangkan kesadaran hukum dan ketahanan diri terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sosial.
2. Pembentukan Satgas Anti Narkoba di Kampus
 Perguruan tinggi di Kota Binjai dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba sebagai langkah konkret dalam melaksanakan program Kampus Bersih Narkoba (Kampus Bersinar). Satgas ini berperan penting sebagai lini pertama dalam mendeteksi secara dini, melakukan sosialisasi, memberikan pendampingan kepada mahasiswa, serta melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkotika yang terjadi di lingkungan kampus.
 Keberadaan Satgas Anti Narkoba berperan penting dalam membangun sistem pengawasan internal yang melibatkan seluruh anggota civitas akademika. Program Kampus Bersinar yang dirancang oleh BNN menekankan perlunya kerjasama antara perguruan tinggi dan BNN untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari narkoba
 Satgas dapat dibentuk dari berbagai elemen, termasuk pimpinan kampus, dosen, tenaga kependidikan, organisasi mahasiswa, dan konselor yang memiliki keahlian dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
3. Kerja Sama dengan BNN dan Aparat Penegak Hukum
 Pencegahan peredaran narkotika tidak dapat dilakukan hanya oleh perguruan tinggi. Oleh

[11] Achmad Ratomi, *"Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)",* dalam de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 135.

karena itu diperlukan kerja sama dengan BNN, Kepolisian, Pemerintah Daerah Kota Binjai, dan instansi terkait lainnya.

Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk:

a. Penyuluhan hukum secara berkala.
b. Pelatihan kader anti narkoba.
c. Program tes urine.
d. Pendampingan rehabilitasi.
e. Pertukaran informasi mengenai potensi peredaran narkotika
f. Pertukaran informasi mengenai potensi peredaran narkotika.

4. Penguatan Peran Mahasiswa sebagai Agen Pencegahan

 Mahasiswa memainkan peran penting sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Mereka dapat berkontribusi sebagai duta anti-narkoba, kader P4GN, atau relawan di lingkungan kampus

 Keterlibatan mahasiswa memiliki peranan krusial, mengingat mereka lebih mampu memengaruhi rekan-rekan sebaya dibandingkan dengan pihak luar. Melalui pembentukan kader anti narkoba, upaya pencegahan dapat disampaikan dengan lebih efisien kepada seluruh kalangan mahasiswa.

 BNN menegaskan bahwa mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran krusial dalam memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman narkoba. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat melindungi diri dan lingkungan sekitar dari pengaruh penyalahgunaan narkotika

5. Pengawasan Lingkungan Kampus dan Tempat Tinggal Mahasiswa

 Pengawasan lingkungan kampus yang efektif merupakan langkah penting dalam pencegahan. Perguruan tinggi harus memperkuat sistem keamanan dengan memasang CCTV, melakukan patroli keamanan secara rutin, serta mengawasi area parkir, kantin, dan fasilitas umum lainnya.

 Koordinasi dengan pemilik rumah kos dan asrama mahasiswa di Kota Binjai sangat penting untuk memantau aktivitas penghuni yang mungkin terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pengawasan lingkungan menjadi krusial, mengingat peredaran narkotika sering kali dilakukan secara diam-diam melalui jaringan pertemanan dan tempat tinggal mahasiswa.

6. Tes Urine Berkala sebagai Upaya Deteksi Dini

 Pelaksanaan tes urine secara rutin merupakan langkah pencegahan yang efektif dalam mendeteksi penyalahgunaan narkotika sejak dini. Tes ini dapat diterapkan pada mahasiswa baru, pengurus organisasi mahasiswa, atlet kampus, serta mahasiswa yang memiliki indikasi risiko tinggi.

 Tes urine bertujuan utama untuk deteksi dini penggunaan narkotika, bukan hanya untuk memberikan sanksi. Hal ini memungkinkan mahasiswa yang terindikasi untuk segera menerima pembinaan dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Penerapan Kebijakan Kampus Bebas Narkoba

 Perguruan tinggi di Kota Binjai perlu memiliki regulasi internal yang tegas mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

8. Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Kampus

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Di lingkungan perguruan tinggi, seluruh elemen kampus, termasuk dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan orang tua mahasiswa, diharapkan untuk berperan aktif dalam membangun suasana yang bebas dari narkoba. Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui pelaporan dini, penyebaran informasi, pembinaan mahasiswa, serta dukungan terhadap program-program pencegahan yang diselenggarakan oleh kampus maupun BNN.

B. Penanganan Kasus Penanganan Narkotika Dan Obat obat Terlarang Di Lingkungan Pendidikan Tinggi Di Kota Binjai

Penanganan narkotika di lingkungan pendidikan tinggi merupakan langkah strategis untuk melindungi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Perguruan tinggi berperan tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter yang harus bebas dari pengaruh narkotika. Sesuai dengan penanganan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pa menjadi elemen penting dalam upaya nasional untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Undang-undang ini menekankan bahwa salah satu tujuan pengaturan narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan serta memberantas peredaran gelap narkotika.

Siswanto Sunarso menjelaskan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang

luas terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan penegakan hukum yang tegas, disertai upaya preventif dan rehabilitatif.[12]

Penyalahgunaan narkotika di masyarakat khususnya dikalangan remaja harus dicegah. Upaya pencegahan ini harus sungguh-sungguh dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang tentang Narkotika), agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, yaitu POLRI.

Permasalahan narkotika di kalangan generasi muda di Indonesia semakin meningkat, Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan remaja berusia 15-35 tahun mencapai 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.

POLRI menangani 15.975 orang terkait tindak pidana dalam tiga minngu pertama tahun 2023, dengan 16,59% terkait narkoba (2.650 orang). Jumlah terlapor menurun 4,02% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 (2.761 orang), sementara jumlah pelajar dan mahasiswa yang dilaporkan meningkat. Data ini diperoleh dari e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri per 25 Januari 2023.

Menurut Indonesia Drugs Report tahun 2022, ganja (41,4%), sabu (25,7%), nipam (11,8%), dan dextro (6,4%) adalah jenis narkoba yang paling sering digunakan di Indonesia. Hukum Narkotika yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang Mengatur, Mengawasi dan Menindak Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.

Hukum formil atau hukum acara pidana adalah seperangkat ketentuan yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Dalam perkara peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, hukum formil bertujuan menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur, menghormati hak asasi manusia, serta menghasilkan putusan yang adil dan berkepastian hukum.

1. Prosedur Penanganan Kasus Dari Laporan Hingga Penindakan

Penanganan tindak pidana narkotika melibatkan serangkaian langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses ini dimulai dengan penerimaan laporan atau informasi oleh kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang dapat berasal dari masyarakat, pengembangan kasus sebelumnya, atau hasil operasi intelijen yang dilakukan oleh aparat.

Setelah menerima laporan, penyidik melakukan tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana narkotika. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi, observasi lapangan, pengawasan terhadap pelaku yang dicurigai, serta pengembangan jaringan yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Dalam kasus tertentu, penyidik dapat menggunakan metode khusus seperti undercover buy (pembelian terselubung) dan controlled delivery (penyerahan yang diawasi) guna memperoleh bukti permulaan yang cukup adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana yang terjadi serta mengidentifikasi pelakunya. Pada tahap ini, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dan barang bukti, serta mengembangkan jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

Pelaksanaan penggeledahan, penyidik yang berwenang memiliki hak untuk menyita barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Barang-barang tersebut meliputi narkotika itu sendiri, alat komunikasi, dokumen transaksi, kendaraan, serta uang yang diperoleh dari kejahatan. Setelah barang bukti ditemukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan di laboratorium forensik untuk menentukan jenis dan kandungan narkotika yang disita. Hasil dari pemeriksaan laboratorium ini menjadi salah satu alat bukti yang sangat krusial dalam proses pembuktian di pengadilan.[13]

Setelah penyidikan selesai, penyidik menyusun berkas perkara yang mencakup hasil pemeriksaan saksi, tersangka, barang bukti, dan analisis laboratorium. Berkas tersebut kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti. Jika berkas dinyatakan lengkap atau P-21,

[12] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*.

[13] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 87.

tersangka dan barang bukti akan diserahkan kepada kejaksaan untuk melanjutkan proses penuntutan di pengadilan.

Pada tahap persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan. Hakim kemudian memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan dan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Dengan demikian, proses penanganan kasus narkotika dari laporan hingga penindakan merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menjamin efektivitas penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia[14]

2. Lembaga-Lembaga yang Terlibat dalam Penanganan Kasus Narkotika

a. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Keberadaan BNN diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam melaksanakan tugasnya, BNN memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, yang setara dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik kepolisian.

Peran BNN dalam penanganan kasus narkotika meliputi

1) Menerima laporan masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
2) Melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana narkotika.
3) Melakukan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana narkotika.
4) Melakukan operasi pemberantasan jaringan narkotika.
5) Melaksanakan program rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
6) Melakukan sosialisasi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan dan masyarakat

Dalam konteks peredaran narkotika di lingkungan pendidikan, BNN sering bekerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat dalam melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana narkotika. Dalam menangani kasus-kasus narkotika, tugas ini biasanya dilaksanakan oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) di tingkat Polres serta Direktorat Reserse Narkoba di tingkat Polda

Peran Polri dalam penanganan kasus narkotika meliputi:

1) Menerima laporan dan pengaduan masyarakat
2) Melakukan penyelidikan awal
3) Melakukan penangkapan tersangka
4) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti
5) Memeriksa saksi dan tersangka
6) Menyusun berkas perkara
7) Melakukan pelimpahan perkara kepada kejaksaan.

c. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan adalah lembaga yang berwenang untuk menuntut pelaku tindak pidana narkotika. Setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), jaksa penuntut umum akan menerima tersangka beserta barang bukti yang telah diserahkan.

Peran kejaksaan meliputi:

1) Meneliti kelengkapan berkas perkara.
2) Memberikan petunjuk kepada penyidik apabila berkas belum lengkap.
3) Menyusun surat dakwaan
4) Melakukan penuntutan di pengadilan.
5) Melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Kejaksaan memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kejaksaan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan

d. Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa mengadili, dan memutuskan kasus-kasus narkotika. Selama proses persidangan, hakim bertugas untuk mengevaluasi bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum serta argumen yang disampaikan oleh terdakwa

[14] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2017), hlm. 245

Peran pengadilan meliput:

1) Memeriksa perkara narkotika.
2) Menilai alat bukti yang diajukan
3) Menentukan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana.
4) Menjatuhkan pidana atau tindakan rehabilitasi sesuai ketentuan hukum

Dalam kasus narkotika, hakim memiliki kewenangan untuk tidak hanya menjatuhkan hukuman penjara, tetapi juga untuk memerintahkan rehabilitasi bagi para pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

e. Lembaga Rehabilitasi

Lembaga rehabilitasi memiliki peran penting dalam proses pemulihan bagi individu yang mengalami kecanduan dan penyalahgunaan narkotika. Proses rehabilitasi ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk membantu mereka kembali ke kehidupan yang lebih sehat dan produktif

Fungsi lembaga rehabilitasi meliputi:

1) Pemeriksaan kondisi pengguna narkotika.
2) Pelaksanaan rehabilitasi medis
3) Pelaksanaan rehabilitasi sosia
4) Pembinaan pascarehabilitasi
5) Pendampingan pemulihan korban penyalahgunaan narkotika

f. Institusi Pendidikan

Sekolah dan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa dan mahasiswa.

Peran institusi pendidikan meliputi:

1) Melaksanakan sosialisasi bahaya narkotika
2) Membentuk program sekolah atau kampus bersih narkoba.
3) Melakukan pengawasan terhadap peserta didik
4) Melaporkan dugaan penyalahgunaan narkotika kepada pihak berwenang.
5) Bekerja sama dengan BNN dan kepolisian dalam kegiatan pencegahan.

g. Masyarakat dan Keluarga

Masyarakat dan keluarga memainkan peran krusial dalam mendukung upaya pemberantasan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masyarakat diberikan hak untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kepada aparat penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN).

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:

1) Pelaporan aktivitas mencurigakan.
2) Pengawasan lingkungan.
3) Dukungan terhadap program pencegahan narkotika
4) Pendampingan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika

Peran aktif masyarakat dan keluarga merupakan faktor penting dalam keberhasilan upaya pemberantasan narkotika

Efektivitas adalah indikator keberhasilan suatu kebijakan atau peraturan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penegakan hukum, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana suatu peraturan mampu mengatur perilaku masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Penanganan kasus peredaran narkotika dianggap efektif jika dapat menurunkan angka penyalahgunaan, memutus jaringan peredaran gelap, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta melindungi generasi muda dari ancaman narkotika

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu aspek hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima elemen ini saling berinteraksi dan berkontribusi dalam menentukan keberhasilan penerapan suatu kebijakan hukum di masyarakat[15]

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika di Kota Binjai. Pendekatan yang digunakan mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif, yang melibatkan peran aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, serta masyarakat.

a. Efektivitas Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan yang diambil sebelum terjadinya tindak pidana narkotika. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan narkotika melalui berbagai cara, termasuk pendidikan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat. Di Kota Binjai, langkah-langkah pencegahan dilakukan melalui penyuluhan hukum di institusi pendidikan, sosialisasi mengenai bahaya narkotika, pelaksanaan program P4GN yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap

[15] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8

narkotika, pembentukan kader anti narkoba, dan pelaksanaan tes urine secara berkala.

Berdasarkan penelitian dari berbagai jurnal, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan pelajar dan mahasiswa tentang bahaya narkotika. Meskipun demikian, peningkatan pengetahuan ini belum selalu diimbangi dengan perubahan perilaku yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kuat dari lingkungan sosial dan media sosial yang masih mendominasi. Upaya preventif di Kota Binjai menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi faktor risiko yang mendorong pelajar dan mahasiswa untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

b. Efektivitas Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran terkait narkotika. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penuntutan terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian di Kota Binjai telah melaksanakan berbagai operasi untuk memberantas narkotika, dengan fokus pada jaringan pengedar yang beroperasi di sekitar lingkungan pendidikan. Tindakan hukum diambil terhadap pengguna, kurir, dan pengedar yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika

c. Efektivitas Upaya Rehabilitatif

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya fokus pada aspek hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan untuk rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.[16] Rehabilitasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan utama dari proses rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.

Rehabilitasi dianggap lebih efektif daripada hukuman penjara bagi pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga berupaya mengurangi kemungkinan terulangnya perilaku kriminal serta mendukung proses pemulihan bagi korban. Pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurangnya tenaga profesional yang kompeten,

Beberapa hambatan utama yang ditemukan antara lain:

1. Pengaruh lingkungan pergaulan.
2. Kurangnya pengawasan orang tua.
3. Tingginya keuntungan ekonomi dari bisnis narkotika.
4. Pemanfaatan teknologi digital untuk transaksi narkotika.
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
6. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial, pendidikan, dan budaya[17]

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam generasi muda, termasuk mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi. Mahasiswa berada pada fase perkembangan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, dan tekanan sosial sehingga berpotensi menjadi sasaran peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Binjai terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah sekitar 90,23 km². Secara geografis, kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat dan memiliki posisi yang strategis sebagai daerah penyangga Kota Medan. Keadaan ini mendorong tingginya mobilitas penduduk serta aktivitas ekonomi, yang berpotensi memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk peredaran narkotika**.**

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam ketahanan sosial masyarakat karena dapat merusak kualitas sumber daya manusia.[18]

[16] Mustamam, Hefi Bachri, dan Mukidi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Melalui Fungsi Asesmen Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 42–51.

[17] Vidi Galenso, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kalangan Pelajar", *The Juris*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 190–203

[18] Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 143.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan tinggi. Meskipun demikian, di balik manfaat tersebut, muncul berbagai tantangan sosial yang dapat mengancam generasi muda, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Mahasiswa adalah kelompok usia yang sangat produktif, namun juga rentan terhadap berbagai pengaruh negatif dari lingkungan, seperti pergaulan bebas, tekanan dalam dunia akademik, dan pola hidup yang tidak sehat. Situasi ini menjadikan mereka sebagai target utama dalam peredaran narkotika. Fenomena ini tidak terbatas pada kota-kota besar saja, melainkan juga berpotensi terjadi di Kota Binjai, yang merupakan salah satu daerah yang sedang berkembang di Provinsi Sumatera Utara.

Jenis-Jenis Obat-obat Terlarang yang Sering Disalahgunakan di kalangan remaja atau di lingkungan pendidikan tinggi(mahasiswa) yaitu:

1. Ganja (Cannabis)
2. Sabu-Sabu (Methamphetamine)
3. Ekstasi (MDMA)
4. Heroin
5. Kokain

Jadi efek pemakaian obat obat diatas ada Sulit berkonsentrasi, menurun daya ingat, jantung berdebar cepat, sulit tidur, halusinasi, dehidrasi, gangguan saraf, penurun kesadaran, kecanduan tinggi, perubahan perilaku agresif

Faktor faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa:

a. Faktor Individu
 jadi faktor individu terjadi karena Rasa ingin tahu yang tinggi,kurangnya pemahaman hukum,stres akademik,masalah keluarga
b. Faktor Lingkungan
 Jadi faktor lingkungan itu terjadi karena pergaulan bebas,pengaruh teman sebaya,lingkungan tempat tinggal yang rawan narkotika
c. Faktor Ekonomi
 Sebagian mahasiswa dapat terlibat dalam peredaran narkotika karena alasan ekonomi contohnya menjadi kurir narkoba,menjadi perantara transaksi,

Pengaturan Hukum Menurut UU No. 35 Tahun 2009 ada beberapa yaitu:

1. Pasal 4 tujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari pengguna narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika.
2. Pasal 54 tujuan untuk penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Pasal 127 bahas tentang hukuman pemakaian narkotika dari golongan I,golongan II,golongan III.golongan I hukumanya 4 tahun,golonganII 2 tahun sedangkan golongan III 1 tahun dipenjara.

Upaya Pencegahan di Perguruan Tinggi Kota Binjai:

Untuk mewujudkan kampus bebas narkoba, perguruan tinggi di Kota Binjai dapat menerapkan:

a. Sosialisasi tentang undang undang no.35 tahun 2009
b. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
c. Pembentukan Satgas Anti Narkoba Kampus.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pencegahan ini harus sungguh-sungguh dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang tentang Narkotika), agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, yaitu POLRI. Penanganan tindak pidana narkotika melibatkan serangkaian langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses ini dimulai dengan penerimaan laporan atau informasi oleh kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang dapat berasal dari masyarakat, pengembangan kasus sebelumnya, atau hasil operasi intelijen yang dilakukan oleh aparat. Lembaga-Lembaga yang Terlibat dalam Penanganan Kasus Narkotika:BNN,Polri,kejaksaan dan pengadilan tinggi Efektivitas adalah indikator keberhasilan suatu kebijakan atau peraturan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penegakan hukum, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana suatu peraturan mampu mengatur perilaku masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Penanganan kasus peredaran narkotika dianggap efektif jika dapat menurunkan angka penyalahgunaan, memutus jaringan peredaran gelap, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta

melindungi generasi muda dari ancaman narkotika

2. Pencegahan peredaran narkotika di lingkungan pendidikan tinggi merupakan langkah strategis untuk melindungi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Perguruan tinggi berperan tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter yang harus bebas dari pengaruh narkotika. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun Penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam generasi muda, termasuk mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi. Mahasiswa berada pada fase perkembangan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, pergaulan bebas, dan tekanan sosial sehingga berpotensi menjadi sasaran peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahasiswa adalah kelompok usia yang sangat produktif, namun juga rentan terhadap berbagai pengaruh negatif dari lingkungan, seperti pergaulan bebas, tekanan dalam dunia akademik, dan pola hidup yang tidak sehat. Situasi ini menjadikan mereka sebagai target utama dalam peredaran narkotika.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Binjai perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi kepemudaan dalam rangka membangun sistem penanganan kasus narkotika yang terintegrasi. Kerja sama tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk program bersama yang berfokus pada pencegahan, pengawasan, deteksi dini, penegakan hukum, serta rehabilitasi bagi pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika**.**
2. perguruan tinggi di Kota Binjai perlu menyusun dan menerapkan kebijakan kampus bebas narkotika yang dituangkan dalam peraturan internal kampus. Kebijakan tersebut harus mengatur secara jelas mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, mekanisme pelaporan, prosedur penanganan kasus, serta sanksi akademik bagi mahasiswa yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika. Dengan adanya aturan yang jelas, seluruh sivitas akademika memiliki pedoman yang sama dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari narkotika

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amanah R.I,B.P. Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta

Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, Pemahaman Tentang *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2013

Departemen Agama RI, "*Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*

DipandangAriSudut Agama Islam", Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika DepartemenAgama RI, 2016 .

Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003

Irianto, Agus. 2022. Indonesia Drugs Report 2022.PuslItdatin:2022 hlm Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama Manda Maju,Bandung, 2015.

Mardani, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*,

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002), hlm. 142

2Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet ke-1, hlm. 290

M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung, 2000), hlm. 28

M. Suyudi.Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an, op.cit.,

Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),

Mohamad Surya, Psikologi Guru: Konsep Dan Aplikasinya, (Bandung: ALFABETA CV, 2014), h. 34

Ashadie, H. Zaeni, 2017, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan, Raja Grafindo Persada: Depok, hal. 18

Joko Pramono, Implementasidan Evaluasi Kebijakan Publik, (Surakarta: Percetakan Kurnia, 2020), cet ke-1, hlm 11

Anang Iskandar, Politik Hukum Narkotika, (Jakarta, PT. Elex Media

Komputindo, 2020), h. 12

Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 143.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 87.

Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2017), hlm. 203

Peraturan perundang undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 74

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 79

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 17 dan Pasal 33

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bab XII

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Jurnal :

Achmad Ratomi, *"Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)",* dalam de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013

Anton Sudanto, "*Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*".

Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba",*dalam Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar‟i, Volume 5, Nomor 3, 2018, Fakultas Syari‟ah & Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Azwar Rachmat Hambali, *"Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana"*, dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 3, Nomor 1, Maret 2019

Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019).*Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime.* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Hukum Adil Vol.07.No 1

Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, And Meilanny Budiarti Santoso, *"Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse),"* Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. *Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi"* dalam Hukum Universitas Islam Riau, Volume 02., No.1.,(2018),

Shilyichiyanti, dan Alsar Andri, *"Peran Penyidik dalam Penanganan*

Ekho Jamaluddin P. Nalole, Judhariksawan, dan Iin Karita Sakharina. 2023. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional. Jurnal Ilmiah Publika. Vol. 11 No. 1. Hal. 198.

Wulandari Silvi & Resmi Mustarichie, 2017, Upaya Pengawasan BPOM diBandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat, Farmaka Vol 15 Nomor 4 (31 Desember 2017).

Sumber Sumber Lain:

Dua Tahun Tak Berubah, Kampung Bersinar Binjai Zona Bahaya Narkoba,‖ waspada.id (sumut, Agustus 2022), https://waspada.id/sumut/dua-tahun-tak-berubah-kampung-bersinar-binjaizona-bahaya-narkoba/.

Ike Cahyani Putri Setiyawati, *"Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika",* melalui www.portalgaruda.org, hlm. 3, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

By JMK, *'Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kesehatan Fisik Dan Mental Dan Bahayanya* Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan DanPerlindunganAnakKotaPontianak<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/penyalahgunaan-narkoba-bagi-kesehatanfisik-dan-mental-dan-bahayanya>.

Bnn Editor, *'Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkotika'*, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat <https://kalbar.bnn.go.id/dampak-sosial-penyalahgunaan-narkotika/>.

Fiqri Aprilia Firmansyah. "Peredaran Narkoba Yang Sah Menurut Hukum Positif di

Indonesia". https://heylaw.id/blog/peredaran-narkoba-yang-sah. diakses tanggal 19 Agustus 2023.

https://bnn.go.id/manfaat-dan-bahaya-pil-dextro-rawan-disalahgunakan Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2025 Pukul 20.00 WIB